**Journal of Lex Theory (JLT)**
**Volume 5, Nomor 1, Juni 2024**
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

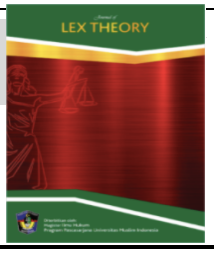


# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

**Andi Hesti[1], M. Kamal Hidjaz[2] & Hardianto Djanggih[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *andi.hesti@umi.ac.id*

*Submitted: 25 Pebruari 2024; Revised: 6 Maret 2024; Accepted: 11 Maret 2024*

## ABSTRAK
*Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resort Wajo). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empris, pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Wajo kurang efektif dalam pemenuhan hak-hak anak dan Diversi yang kurang efektif dalam hal upaya restorative justice terhadap anak. (2) Faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi terhadap anak sehingga gagalnya upaya diversi, personil penyidik khusus anak yang terbatas, orangtua anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak kooperatif, serta kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo.*

***Kata Kunci:*** *Anak; Pelaku; Pencurian*

## *ABSTRACT*
*The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft (Case Study of the Wajo Resort Police). This research uses empirical research methods, data collection is carried out by interviews and documentation. The results of this research indicate that: (1) The effectiveness of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft in the PPA (Women and Children Services) Unit of the Wajo Resort Police is less effective in fulfilling children's rights and Diversion is less effective in terms of restorative justice efforts towards child. (2) Factors that become obstacles to legal protection are the lack of public understanding regarding child diversion resulting in the failure of diversion efforts, limited special investigator personnel for children, parents of children as perpetrators of criminal acts of theft who are uncooperative, as well as a lack of facilities and infrastructure at the Wajo Resort Police PPA Unit.*

***Keywords****: Child; Perpetrator; Theft*

## PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa, memegang peran penting bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan suatu negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya zaman dan teknologi, semakin rentang pula generasi muda terkontaminasi dengan berbagai bentuk tindak pidana (Sugiarto, 2021). Perkembangan zaman dan teknologi yang pesat dari masa ke masa seiring dengan meningkatnya pula kebutuhan dan gaya hidup manusia. Ada kata pepatah yang mengatakan *Children see children do.* Anak-anak akan melakukan apa yang mereka lihat. Anak peniru ulung. Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu orangtua akan mempengaruhi karakter seorang anak (Chasanah, 2017). Orang yang akan membentuk watak seorang anak, apakah menjadi baik atau malah sebaliknya.

Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta pergaulan yang bebas mengakibatkan anak banyak terjerumus kedalam tindak pidana (Suseni & Untara, 2020). Salah satu tindak pidana yang rentang dilakukan oleh anak antara lain tindak pidana penganiayaan, narkotika, dan terutama tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa selayaknya menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah (Prasetyo, 2020). Di fase usia anak, anak banyak belajar dan mencoba sesuatu dan pengalaman yang baru, sehingga di fase ini diharapkan anak memperoleh hal-hal yang positif yang kemudian dapat mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang baik bagi semua orang di sekitarnya (Amini & Aisyah, 2014).

Berdasarkan data Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dihimpun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selama 2020-2022 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak berjumlah 2.304 kasus yang terdiri atas pencurian sebanyak 838 kasus, narkoba sebanyak 341 kasus, penganiayaan sebanyak 232 kasus, senjata tajam 153 kasus, pencabulan sebanyak 173 kasus, pembunuhan 48 kasus, pemerkosaan 26 kasus, dan lain-lainya sejumlah 491 kasus (Prawira, 2023). Begitupula dengan data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Wajo dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022 tercatat jumlah pencurian yang dilakukan oleh anak banyak terjadi yakni sejumlah 8 kasus, kemudian kasus penganiayaan 2 kasus, persetubuhan 4 kasus, dan pembakaran 1 kasus.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak masih berada di urutan paling banyak kasusnya dibanding tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor ekonomi yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan keinginan anak. Namun pemberian hukuman kepada anak harus memperhatikan hak-hak anak, kesejahteraannya, perlindungan atas psikis dan fisiknya, pendidikan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka anak harus tetap memperoleh hak-hak dan perlindungan hukum, anak berhak untuk memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga harkat, martabatnya dan diperlakukan dengan adil.

Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an (Surah Al-Kahfi, 18:46)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahan:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (Q.S Al-Kahfi, 18:46)

Berdasarkan Firman Allah SWT, dapat diketahui bahwasanya anak memegang peran penting bagi orangtuanya, sehingga didikan dan perlindungan dari orangtua maupun orang sekitarnya adalah hal yang patut untuk dijaga. Anak dititipkan sebagai harapan, bahwa dalam pertumbuhannya kelak akan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan baik untuk orangtuanya, maupun bangsa dan negara.

Setiap perbuatan yang dilakukan tidak terlepas dari sanski yang akan diterima dan dijalani. Semua yang melakukan pelanggaran hukum, wajib mempertanggungjawab perbuatannya termasuk anak. Namun penerapan sanksi hukum yang diberikan kepada anak berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa.

Anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tentu saja memerlukan penanganan khusus dalam perindungan hukumnya yang berbeda dengan orang dewasa (Haling, *et, al,* 2018). Anak dianggap masih memiliki masa depan yang cerah, sehingga mereka diharapkan mereka memiliki kesempatan dalam tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, pendidikan yang layak dan mengasah kemampuan dan bakatnya untuk masa depan yang cerah dan lebih baik (Arif & Busa, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi anak demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak, pemenuhan hak-haknya sebagai anak yang masih memerlukan banyak hal dan pelajaran tanpa adanya diskriminasi (Fitriani, 2016).

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian menjadi dasar sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020).

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu (Said, 2018). Pemberian hukum kepada anak haruslah memperhatikan psikis dan keadaan anak, anak harus merasa aman dan tidak merasa ketakutan bahkan merasa trauma.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan kenyataan di lapangan yang terjadi dikehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi di lapangan secara langsung dan melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Wajo, dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Wajo (Polres Wajo). Adapun alasan peneliti memilih Kepolisian Resort Wajo karena dianggap dapat memberikan data-data dan informasi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Perlindungan hukum terhadap anak adalah hal yang patut untuk diperhatikan oleh semua orang. Anak menjadi generasi penerus bangsa yang dapat melanjutkan keberlangsungan pembangunan suatu negara, sehingga perlindungan terhadap anak diharapkan dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik (Ferdiawan, Santoso & Darwis, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dalam kurun 3 tahun terakhir yang ditangani oleh Penyidik Khusus Anak Unit PPA di Kepolisian Resort Wajo yakni:

**Tabel 1. Data Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak**

| No. | Jumlah Kasus | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | 9 Kasus | 2020 |
| 2. | 2 Kasus | 2021 |
| 3. | 4 Kasus | 2022 |

Sumber Data: Unit PPA Kepolisian Resort Wajo

Berdasarkan jumlah data kasus pencurian yang dilakaukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resort Wajo, menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di tahun 2020 berjumlah 9 kasus, di tahun 2021 tindak pidana pencurian menurun ke angka 2 kasus kemudian ditahun 2022 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak meningkat menjadi 4 kasus tindak pidana. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan dan pedoman dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak maka dibentuklah Unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) untuk melaksanakan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.

#### 1. Proses Penyidikan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Pelaksanaan tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (Nugroho, 2020).

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA, yakni berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa disetiap tahap pemeriksaan terhadap anak, anak harus merasa aman dan nyaman (Winarno, 2019). Dalam Penyidikan terhadap kasus yang dihadapi oleh anak tidak boleh ditangani oleh penyidik lain seain penyidik khusus anak. Dikarena proses Penyidikan yang dilakukan terhadap anak berbeda dengan proses Penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa (Wahyudi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baso Abdur Rakhman selaku Penyidik Khusus Anak Unit PPA, menyampaikan bahwa:

"jadi kami disini dalam melakukan Penyidikan tidak boleh penyidik sembarang dari unit lain, hal ini karena proses Penyidikan terhadap anak ini mempunyai keistimewaan jadi anak harus dihadapi dengan tenang dan dengan suasana kekeluargaan agar anak tidak merasa tertekan atau takut dan juga penyidiknya harus sudah mengikuti pelatihan sebagai penyidik anak sebelumnya."

Pendapat yang sama disampaikan oleh Nasrullah, selaku Penyidik Khusus Anak di Kepolisian Resort Wajo:

"penyidikan terhadap anak, harus ditangani oleh Penyidik khusus anak di Unit PPA. Hal ini karena pasti berbeda cara menangani anak dengan orang dewasa. Penyidiknya harus professional dan diharapkan telah mengikuti pelatihan sebagai penyidik anak."

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Penyidik Khusus Anak lainnya yakni Faradillah dan Aswandi bahwa proses Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik Khusus Anak di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Kepolisian Resort Wajo. Yang telah berpengalaman sebagai Penyidik, mampu berkomunikasi dengan anak dan telah mengikuti pelatihan sebagi penyidik anak.

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penanganan penyidikan terhadap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh penyidik khusus anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo. Penyidik yang menangani kasus anak tidak boleh penyidik yang menangani kasus orang dewasa yang tidak memiliki kompeten dalam Penyidikan terhadap anak.

**2. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan**

Tahap penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus anak pada Unit PPA yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan hak-hak dan perlindungan bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang SIstem Peradilan Pidana Anak (Darmi, 2017). Adapun hak-hak yang diterapkan oleh Penyidik Khusus Anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo antara lain:

1.) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur anak;

Anak yang berada pada tingkat penyelidikan dan Penyidikan harus diperlakukan dan mendapatkan perlindungan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan serta psikis dan mental anak sehingga anak tidak merasa takut bahkan tertekan daam proses penyelesaian perkaranya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Baso Abdur Rakhman mengatakan bahwa:

"dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dillaksanakan sesuai Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012, dimana anak diperlakukan dengan manusia tidak disuruh melakukan hal-hal sembarang seperti cuci motor, menyapu dll. Pokoknya anak harus merasa aman dan dalam melakukan Penyidikan anak tidak boleh merasa tertekan dan takut serta diupayakan Penyidikan dilakukan dengan suasana kekeluargaan".

Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Faradillah menyatakan bahwa:

"kami berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat merasa aman pada saat dilakukan pemeriksaan. Bisa dilihat dengan cat tembok yang warna-warna yang berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya karena memang dirancang agar anak dapat nyaman".

Aswandi juga menyampaikan pendapat yang serupa, ia menyatakan bahwa:

"sebagaimana yang kita ketahui pelaku juga manusia, jadi menjaga sudah menjadi kewajiban kami sebagai penyidik untuk memperlakukannya juga secara baik dan manusiawi, apalagi dalam hal ini yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Jadi kami tetap memperlakukan anak dengan baik dan manusiawi sesuai dengan peraturan yang ada".

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Nasrullah bahwa:

"anak dalam proses Penyidikan ini tetap kami perlakukan secara manusiawi pastinya. Tidak dibentak, dimarahi, dipaksa, ataupun disuruh hal-hal lainnya. Karena anak disini tetap menjadi anak, sehingga tidak ada yang boleh melakukan hal-hal yang tidak manusiawi atau bahkan kekerasan terhadapnya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa Penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo dalam menangani perkara anak dalam proses Penyidikan tetap diperlakukan secara manusiawi sesuai kebutuhan anak. Anak tetap diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta tetap memperhatikan mental, psikis maupun fisik anak.

2.) ruang tahanan anak dipisahkan dari orang dewasa;

Kebutuhan anak dan orang dewasa sudah tentu berbeda, anak tidak boleh disatukan dengan orang dewasa untuk melindungi mental dan psikologi anak jika disatukan dengan tahanan dewasa. Oleh karena itu, jika dilakukannya penahanan terhadap anak maka harus adanya ruang tahanan khusus anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aswandi menyatakan bahwa:

"anak harus dipisahkan dari orang dewasa, jadi anak tidak boleh dicampur dengan orang dewasa apabila dilakukan penahanan. Khusus untuk penahanan anak dibawah umur ini, dilakukan apabila betul-betul keadaan mendesak. Jadi selama masih ada jalan lain selain penahanan maka itulah yang dilakukan. Seperti diwajib laporkan, apabila orangtua masih sanggup untuk mendampingi atau membina yang jelas tidak meninggalkan wilayah hukum tempatnya diproses".

Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh Nasrullah bahwa:

"jadi jika dilakukan penahanan terhadap anak kita b menyediakan kamar di dalam ruangan ini (unit PPA). Hal ini karena di Polres Wajo ini kami belum memiliki ruangan tahanan khusus anak, sehingga terpaksa kami menyimpan anak di kamar yang ada diruangan Penyidikan ."

Pendapat yang sama disampaikan pula oleh Baso Abdur Rakhman dan Faradillah bahwa dalam hal penahanan terhadap anak. Anak dipisahkan dengan orang dewasa namun di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo belum memiliki ruang tahanan khusus anak, sehingga untuk sementara anak di tempatkan di kamar kecil yang ada di ruang Penyidikan di Unit PPA.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam tahap penahanan anak dipisahkan dari orang dewasa untuk menjaga mental dan psikis anak yang menjalani proses penahanan belum efektif dikarenakan Unit PPA di Kepolisian Resort Wajo belum memiliki ruang tahanan khusus anak. Unit PPA di Kepolisian Resort Wajo belum mempunyai ruangan tahanan khusus anak sehingga tidak ada kehidupan pribadi anak dan dapat menyebabkan anak merasa tidak nyaman karena harus berada diruangan Penyidikan selama proses penahanan.

3.) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Dalam penyelesaian perkaranya anak berhak untuk memperoleh bantuan hukum dalam perkaranya. Sehingga pendampingan dari dinas sosial maupun lembaga lainnya sangatlah diperlukan. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan kepada anak maka akan meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam proses Penyidikan samapi dengan tahap penyelesaian perkara anak.

Sebagaimana wawancara oleh Baso Abdur Rakhman menyatakan bahwa:

"Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain ini yakni pendampingan dari dinas sosial, lapsos, kemudian lbh-lbh yang ada di wilayah hukum atau diluar yang sudah ada MoU dengan kepolisian artinya dia duduk disini tidak boleh tunggal, dia harus betul-betul mendapat pendampingan dari orangtua dari Lapsos sendiri, dari Bapas yang bernaung di Bone, kemudian didampingi oleh Lbh dalam hal ini Advokat. Jadi ia harus didampingi, jadi boleh kata bahwa anak ini ada empat pendampingnya, itu berjalan sampai Pengadilan."

Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Aswandi bahwa:

"jadi anak ini harus ada pendampingnya dari lbh dalam hal ini adalah pengacara, jadi jika anak tidak mampu menyewa pengacara dalam penanganan kasusnya maka kami dari Pihak kepolisian menyidiakan pengacara yang telah bekerja sama dengan kami di pihak kepolisian ini".

Faradillah juga menyapaikan hal yang sama bahwa:

"bantuan hukum tetap diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak harus tetap didampingi disetiap proses penyelesaian perkaranya. Jadi sangat adanya bantuan hukum baik itu disediakan oleh keluarganya maupun dari kami".

Begitupula dengan Nasrullah menyampaikan bahwa:

"anak tidak boleh sendiri, jadi tentunya harus ada pendampingnya dalam hal ini adalah kuasa hukumnya atau bantuan hukum. Dengan adanya juga bantuan hukum ini anak sebagai upaya mencegah kemungkinan anak di langgar hak-haknya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab."

Dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, anak harus tetap didampingi oleh kuasa hukum. Dengan pemberian bantuan hukum ini akan memberikan perlindungan bagi anak dalam penghadapi perkara yang dijalani. Bantuan hukum dapat disediakan oleh penyidik khusus anak Unit PPA di Kepolisian Resort Wajo maupun disediakan oleh keluarga pelaku anak sendiri, sehingga anak tidak boleh sendiri dalam menghadapi perkaranya. Pendampingan dari kuasa hukum dan lembaga terkait.

4.) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Anak dalam proses Penyidikan harus dijauhkan dari kekerasan yang tidak manusia serta merendahkan derajat dan martabatnya. Mental dan psikologi anak yang belum terbentuk secara sempurna, sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa depan. Sehingga segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak haruslah dihindari oleh Penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo.

Berdasarkan wawancara dengan Faradillah, menyatakan bahwa:

"yang dimaksud disini adalah anak sebagai pelaku yang dilakukan proses Penyidikannya di tingkat kepolisian, anak sama sekali tidak boleh disentuh, tidak boleh dikerasi untuk mengaku dan sebagainya, tidak boleh dipukul, tidak boleh diperlakukan seperti disuruh untuk memijit, mencuci motor. Anak ini betul betul harus dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya dapat merusak mental atau psikologinya"

Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Nasrullah bahwa:

"jadi kami di penyidik Unit PPA ini, tentunya selalu menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Anak, meski telah melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan dengan baik, lemah lembut dan tidak menekan anak untuk mengaku bahwa melakukan kekerasan bagi anak. Karena anak ini, berbeda penanganannya dengan orang dewasa. Jadi harus diperlakukan sesuai dengan umurnya dan tidak membuatnya takut bahkan tertekan."

Baso Abdur Rakhman menyampaikan bahwa:

"dalam Penyidikan terhadap anak, anak ini tidak boleh dikerasi atau bahkan disakiti. Ini dikarenakan anak ini punya mental yang berbeda dengan orang dewasa. Takutnya anak akan trauma, terganggu mental dan psikisnya sehingga hal hal tersebut harus dihindari oleh kami sebagai penyidik disini."

Aswandi juga menyampaikan hal yang serupa bahwa:

"anak disiksa dan dihukum atau diperlakukan semena-mena adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Apapun kondisinya, abak tidak boleh juga dipaksa mengaku atau ditakut takuti. Intinya anak dalam proses Penyidikan harus merasa aman dan nyaman dengan suasana kekeluargaan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa penyidik diketahui bahwa Penyidik khusus anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo dilaksanakan dengan tetap memperhatikan psikis anak dimana pemeriksaan tanpa penyiksaan, penghukuman dan perlakuan yang kejam,serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat anak.

5.) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Upaya penangkapan, penahanan dan dipenjaranya anak merupakan upya yang paling terakhir yang bisa dilakukan oleh Penyidik. penyidik selalu berupaya agar tidak dilakukannya penangkapan, penahanan dan penjara bagi anak agar menghindari tekanan psikis, yang kemudian akan merusak mental dan psikologi anak jika dilakukan hal tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Baso Abdur Rakhman, menyatakan bahwa:

"Anak hanya ditahan apabila betul-betul hanya mendesak saja, apabila ada yang masih menjamin maka wajib untuk tidak dilakukan penahanan. Apabila ada orangtuanya, pihak dari Lapsos, sanggup kami bina,sanggup untuk wajib lapor, maka wajib untuk tidak dilakukan penahanan".

Pendapat yang sama disampaikan oleh Faradillah yang menyampaikan bahwa:

"kami selalu mengupayakan agar anak tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan bagi anak. Oleh karena itu kami, dalam melakukan penyelidikan Penyidikan terhadap anak melakukan koordinasi dengan orangtua atau keluarga anak yang kemudian kami juga menguapayakan perdamaian bagi anak pelaku pencurian dengan korban. Biasanya dengan persetujuan orangtua anak untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan itu banyak dilakukan dalam penyelesaian perkara pencurian."

Nasrullah menyampaikan pendapat yang sama bahwa:

"penahanan terhadap anak ini diupayakan untuk dihindari, namun jika dalam keadaan yang memakasa dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap anak maka waktunya dilakukan dengan waktu yang singkat, yaitu maximal 7 hari atau kemudian dapat diperpanjang 8 hari oleh Penuntut Umum."

Aswandi juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa:

"penangkapan dan penahanan anak itu dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dimana dalam proses penangkapan maksimal 24 jam sedangkan penahanannya maksimal 7 hari saja. Penahanan juga kita sesuai dengan aturan yang ada, dimana yang bisa dilakukan penahanan ialah anak yang sudah berusai 14 tahun keatas dan tidndak pidana yang dilakukan itu merupan tindak pidana yang diancam 7 tahun keatas."

Penyidik khusus anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo, dalam upaya tidak dilakukan penangkapan, penahanan, dan penjara bagi anak cukup efektif. Untuk menghindarkan anak dari hal tersebut, maka penyidik berupaya untuk dilakukannya perdamaian antara anak dengan korban. Serta melakukan penangkapan dan penahanan dengan waktu singkat terhadap anak.

6.) anak tidak dipublikasi identitasnya;

Dalam hal dilakukannya Penyidikan terhadap anak, anak harus dijaga identitasnya dari public dan media. Perlindungan akan identitas anak sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari labelisasi di masyarakat ketika anak kembali ke masyarakat.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Nasrullah bahwa:

"anak tidak boleh dipublikasikan identitasnya, apabila ada pihak pers atau pihak lain yang tidak berkepentingan ingin mendokumentasikan anak, kami perbolehkan dengan syarat muka di blur kemudian identitas tidak dimunculkan di media hanya inisial saja".Hal yang sama disampaikan oleh Faradillah bahwa:

"sudah menjadi tanggungjawab kami sebenarnya untuk melindungi identitas anak dari public. Karena ditakutkan anak bisa malu atau bahkan trauma sehingga sulit untuk kembali hidup normal dimasyarakat. Labelisasi dari masyarakat juga dihindari sehingga identitasnya tidak boleh diketahui public."

Begitupula yang disampaikan oleh Baso Abdur Rakhman dan Aswandi bahwa menjaga identitas anak adalah hak yang harus dilakukan oleh penyidik. Untuk melindungi anak dari labelisasi dari masyarakat luas yang kemungkinan akan berpengaruh bagi mental dan psikis anak ketika kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya.

Sehingga dapat diketahui bahwa penyidik di Kepolisian Resort Wajo, berusaha semaksimal mungkin untuk agar identitas anak tetap terjaga dan tersebar untuk melindungi privasi dan cap buruk yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap anak.

7.) memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

Anak dalam penanganan perkaranya harus senantiasa sidampingi oleh orangtua dan keluarganya. Keluarga menjadi penguat besar serta dapat memberikan perlindungan dan semangat bagi anak. Hal ini yang kemudian juga akan berpengaruh dengan psikologi anak dalam menjalani proses hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Aswandi, menyatakan bahwa:

"seperti yang saya katakan tadi bahwa anak ini tidak boleh berjalan tunggal, pada saat proses hukumnya dia harus didampingi oleh orangtua, dan apabila pada tingkat pemeriksaan maka penyidik wajib memberitahukan atau memanggil pihak orangtuanya, jika orangtuanya tidak ada bergeser ke walinya, apabila walinya tidak ada, maka orang yang dipercaya oleh anak yang kita panggil. Apabila betul-betul keluarganya sudah tidak mengurus atau anak ini dalam keadaan terlantar maka pihak dari Dinas sosial atau Lapsos anak inilah yang datang mendampingi".

Baso Abdur Rakhman juga menyampaikan bahwa:

"tentunya pendampingan orangtua sangat penting bagi anak, anak tidak boleh sendri dalam penyelesaian perkaranya. Jika tidak ada orangtua bisa wali ataupun orang yang dikenal pelaku dalam hal ini keluarga dekat pelaku. Dengan adanya pendampingan orangtua ataupun keluarga maka anak setidaknya bisa merasa tenang dalam proses Penyidikan."

Faradillah dan Nasrullah menyampaikan hal yang sama bahwa peran orangtua bagi anak sangat penting, orangtua secara tidak langsung memberikan semangat dan rasa aman dan nyaman bagi anak dalam menjalani proses pemeriksaan. Sehingga anak dapat menjalani proses pemeriksaan dengan baik dan tenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses Penyidikan anak diberi haknya untuk didampingi oleh orangtua/wali atau orang yang dapat dipercaya oleh anak. Sehingga anak tidak boleh sendiri dalam proses penyidikan di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo.

**3. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak**

Penyidikan terhadap anak wajib dilakukan oleh penyidik khusus anak yang telah kompeten dan memiliki pengalaman dalam Penyidikan terhadap anak dan telah mengikuti pelatihan khusus dalam Penyidikan terhadap anak. Sehingga penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap anak, tidak boleh dilakukan oleh penyidik lain yang tidak kompeten. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi mental dan psikis anak serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 18 bahwa: "dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingam terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baso Abdur Rakhman, menyatakan bahwa:

"dalam hal kita melakukan Penyidikan kepada anak, tentunya kita selalu mengupayakan hal yang kemudian membuat anak merasa nyaman dan tidak tertekan. Jadi kami dalam Penyidikan berbeda dengan Penyidikan yang dilakukan kepada orang dewasa. Kalau dengan anak kecil bahasanya harus lembut, mudah dimengerti bahkan dalam proses pemeriksaan kami tidak boleh mengenakan atribut kepolisian kami agar anak tidak merasa takut."

Kemudian hasil wawancara dengan Aswandi selaku penyidik khusus anak manyatakan bahwa:

"jadi dalam melakukan Penyidikan terhadap anak, penyidiknya wajib penyidik khusus anak yang telah melakukan pelatihan khusus penyidik anak. Jadi penyidiknya tidak sembarang, karena penanganan Penyidikan anak ini berbeda dengan orang dewasa. Jadi harus benar-benar penyidik yang kompeten. Kemudian yang pertama itu kami di Unit PPA ini, Kanitnya itu harus seorang Polwan, kemudian Penyidik di Uni PPA itu sudah memiliki sertifikasi yangmana ada pelatihan yang dibuat oleh pihak Kepolisian dan kami disini ada 6 orang penyidik anak, 4 diantaranya sudah pernah mengikuti sertifikasi untuk menjadi penyidik anak".

Faradillah mengungkapkan bahwa:

"dalam hal melakukan Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus anak yang telah berpengalaman, bisa memahami anak, sehingga penanganannya juga berbeda dengan orang dewasa. Bahkan kami berupaya agar ruang Penyidikan ini juga berbeda dengan Penyidikan orang dewasa. Ruangannya sengaja di buat warna warni, nada bicara juga disesuaikan dengan umur anak."

Nasrullah juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa:

"penyidikan terhadap anak, dilakukan oleh penyidik khusus anak di Unit PPA yang kemudian bisa membuat anak merasa nyaman dan aman dengan kekeluargaan. Bahkan jika diperlukan dalam proses Penyidikan terhadap anak, kami tidak mengenakan pakean polisi agar anak tidak merasa takut."

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam Penyidikan harus dilakukan oleh penyidik khusus anak dan dengan suasana kekeluargaan telah dilaksanakan oleh Penyidik khusus anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo.

### 4. Diversi dan *Restorative Justice* bagi anak

Restorative Justice atau keadilan resotarive adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan

implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. *Restoravite Justice* terhadap anak dengan tujuan untuk pemulihan ke keadaan semula, yang dilakukan musywarah mufakat atau dialog terbuka antara pelaku, korban, dan masyarakat yang merasakan dampak dari erbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversi adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak guna menghindarkan anak dari proses hukum di Pengadilan. Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Alasan diperlukannya upaya diversi bagi anak yakni untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk sebagai pelanggar hukum agar dapat kembali ke masyarakat dan menjadi lebih baik tetapi dengan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi. Proses Restorative Justice pada dasarnya dilakukan melalui kebijaksanaan dan diversi yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan tujuan pemulihan kembali keadaan antara korban dan anak sebagai pelaku.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, Penyidik di Unit PPA wajib mengupayakan diversi bagi anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jadi upaya diversi ini selalu diupayakan disetiap tahap proses penyelesaian perkara anak. Diversi dapat dilakukan dengan persyaratan anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: a.) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b.) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berikut ini data kasus pencurian yang dilakukan n  oleh anak yang yang berhasil dilakukan diversi:

**Tabel 2. Data Keberhasilan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

| Tahun | Jumlah Laporan yang Masuk | Restorative Justice | Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 4 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 8 | 4 | 4 |

Sumber Data: Unit PPA Kepolisian Resort Wajo

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ditahun 2020 dengan jumlah kasus yang masuk 5 kasus, 4 kasus berhasil dilakukan upaya restorative justice. Kemudian ditahun 2021 dengan jumlah 1 kasus, tidak berhasil dilakukan upaya damai. Dan ditahun 2022 dengan jumlah 2 kasus juga tidak ada upaya damai yang berhasil dilakukan. Sehingga dari tahun 2020 hingga 2022 tingkat keberhasilan upaya damai /Rostorative Justice bagi anak semakin menurun bahkan nihil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faradillah selaku Penyidik Khusus Anak Unit PPA,  menyatakan bahwa:

"hal yang membedakan penyelidikan dan penyidikan anak dengan orang dewasa adalah adanya upaya diversi pada anak. Kita diversi dilakukan, kemudian diversi berhasil artinya pihak korban memaafkan si anak ini, maka dianggap bahwa penyelesaian perkara ini diselesaikan di luar pidana, kemudian disahkan atau dinyatakan penetapan ke Pengadilan Negeri. Maka anak yang berproses dengan hukum, cukup sampai disini saja. Namun ada hal kasus tindak pindana pencurian oleh anak ini rata-rata diversinya gagal karena pencurian yang dilakukan oleh anak ini sebagian besar pencurian yang dilakukan dimalam hari dalam hal ini melanggar pasal 363 yang ancamannya diatas 7 tahun".

Pendapat yang sama disampaikan oleh Nasrullah menyatakan bahwa:

"pengupayaan diversi yang dilakukan oleh Penyidik disini sangat penting bagi anak, dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Wajib untuk dilakukan diversi. Jadi diversi ini, upaya yang dilakukan untuk menghidarkan anak dari proses peradilan yang kemudian berpotensi adanya stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik".

Penyataan yang sama juga disampaikan oleh Aswandi selaku Penyidik Khusus Anak Unit PPA, menyatakan bahwa:

"jadi dalam pengajuan diversi ini, kami selaku penyidik membuat surat ke pihak Bapas Watampone untuk meminta pihaknya menurunkan staffnya untuk melakukan penelitian masyarakat dulu, setelah datang Litmas didampingi oleh orangtua si pelaku anak yang berhadapan dengan hukum ini. Setelah itu keluar hasil litmasnya , maka pihak kepolisian kembali mengirim surat permintaan untuk dilakukan diversi. Setelah itu kita mengumpulkan pihak-pihak yang diperlukan berkumpul untuk duduk bermusyawarah untuk dilakukan diversi seperti korban, anak sebagai pelaku didampingi dengan orangtuanya, kita menyurat ke dinas sosial untuk Latsos, kemudian jika memungkinkan kita akan memanggil pihak desa setempat seperti kepala desanya, camatnya, lurahnya untuk duduk bersama".

Baso Abdur Rakhman juga mengungkapkan bahwa:

"Upaya diversi ini wajib diupayakan disetiap tahap pemeriksaan anak. Penyidik wajib untuk mengupayakan diversi ini paling lama 7 hari setelah Penyidikan dimulai. Diversi ini sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari Pengadilan formal dengan jalan perdamaian antara pelaku dengan korban".

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa upaya diversi terhadap anak guna melindungi anak dari proses penyelesaian perkara di Pengadilan telah dilakukan oleh Penyidik Khusus Anak di Kepolisian Resort Wajo. Namun berdasarkan data yang dihimpun dari Unit PPA Kepolisian Resort Wajo terkait keberhasilan upaya restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian ditahun 2020 dari 5 kasus yang berhasil dilakukan resorative justice berjumlah 4 kasus, ditahun 2021 berjumlah 1 kasus tidak berhasil upaya restorative justice begitu pula ditahun 2022 dengan 2 kasus , sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversi untuk mencapai keadilan restorative kurang efektif pelaksanaan dan hasilnya bagi anak.

**B. Faktor Yang Menjadi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi Penyidik. Kendala yang dihadapi penyidik baik itu kendala eksternal maupun internal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak yakni:

**1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi bagi anak sehingga gagalnya upaya diversi .**

Ketidaktahuan masyarakat terkait upaya diversi bagi anak, serta tujuan diversi bagi anak menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak. Karena sulit diupayakannya diversi bagi anak karena pemahaman masyarakat yang masih minim akan adanya upaya diversi bagi anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 5 (lima) masyarakat Kabupaten Wajo, 4 dari 5 masyarakat tidak mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini diversi. Begitupula yang disampaikan oleh semua Penyidik Khusus anak di Kepolisian Resort Wajo, bahwa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak ialah pemahaman masyarakat terkait pentingnya diversi dan manfaat diversi itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa diversi ini bisa membuat anak tidak merasa takut dipidana bahkan dianggap tidak memberikan efek jera bagi anak.

Sehingga dapat diketahui kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi, manfaat dan fungsi diversi bagi anak sebagai pelaku. Sehingga ketika masyarakat mengahadapi kasus yang berhubungan dengan anak baik sebagai pelaku maupun korban, maka akan sulit bagi penyidik untuk dapat meyakinkan dan mengupayakan keberhasilan diversi bagi anak.

**2. Personil penyidik khusus anak yang masih terbatas**

Personil penyidik khusus anak yang masih terbatas di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo menjadi kendala dalam penanganan kasus anak. Jumlah Penyidik anak yang hanya berjumlah 6 (enam) orang, masih dikategorikan kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Padahal pengaruh penyidik khusus anak dalam penangan perkara anak sangatlah besar demi terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindank pidana pencurian. Penyidik yang memadai tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan perkara anak di Kepolisian Resort Wajo.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Baso Abdur Rakhman dan Nasrullah yang mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam penangan perkara anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo, Penyidik masih kekurangan penyidik perempuan sehingga cukup menyulitkan terutama ketika pelaku tindak pidana adalah anak perempuan karena terkadang anak perempuan tidak mau terbuka dengan penyidik laki-laki terutama terkait kasus yang kesusilaan.

**3. Orangtua anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak kooperatif**

Menurut Aswandi selaku Penyidik Khusus Anak Unit PPA, mengatakan bahwa hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah dikarenakan terkadang orangtua anak sebagai pelaku tindak pidana tidak kooperatif dengan penyidik. Ada beberapa orangtua yang lepas tangan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh anaknya.

"kadang-kadang kita mendapatkan orangtua yang tidak mau lagi pusing kayak mengurusi anaknya bagaimana bisa selesai, bisa dibantu atau melalui upaya diversi. Cueklah bahasanya, itulah yang kadang menjadi kendala. Mungkin juga karena sudah sering anak berhadapan dengan kepolisian sehingga orangtuanya tidak mau lagi pusingi. Padahalkan peranan orangtua sangat penting bagi anak dalam hal ini."

Nasrullah juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa:

"kendalanya bagi penyidik itu, biasanya orangtua pelaku tidak mau diajak kerjasama. Tidak mau mendampingi anaknya, ada juga yang seperti itu. Padahal dalam Penyidikan ini penting untuk anak ada pendampingnya."

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa peran orangtua dalam upaya diversi terhadap anak sangatlah penting. Banyaknya oraangtua yang abai terhadap kasus yang dihadapi anak menjadi kendala bagi penyidik dalam perlindungan hukum bagi anak. Sehingga apabila orangtua anak tidak kooperatif dalam Penyidikan maka penyidik akan kesulitan dalam penyelesaian perkara anak.

**4. Kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo**

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi anak sangatlah diperlukan. Anak haruslah merasa nyaman dan aman dalam proses Penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo menjadi kendala bagi Penyidik khusus anak. Hal ini karena belum tersedianya ruang tahanan khusus bagi anak yang berada dalam masa penahanan dalam proses Penyidikan, sehingga anak dalam proses penahanan hanya ditempatkan di kamar yang berukuran kecil diruangan Unit PPA sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dalam proses penahanan pada tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Wajo.

Menurut Baso Abdur Rakhman menyatakan bahwa:

"inilah kendalanya juga karena disini belum ada ruang tahanan anak, jadi anak terpaksa kami simpan di ruang Penyidikan ini. Dan juga kamarnya hanya kecil ya jadi susah jika dalam waktu bersamaan ada banyak anak yang di periksa".

Faradillah juga mengungkapkan bahwa:

"karena kami disini belum ada ruang tahanan anak, jadi anak itu ditempatkan di ruangan ini untuk sementara waktu dalam proses Penyidikan. Secara otimatis anak mungkin juga merasa tidak nyaman terutama lagi karena jika ingin pakai toilet anak harus keluar dari ruangan ini atau dalam hal ini di temani ya. Jadi mungkin ada anak yang takut untuk melapor jadi itu saja sebenarnya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sarana dan prasarana di Kepolisian Resort Wajo yang belum memadai menjadi kendala dalam hal perlindungan hukum bagi anak dalam proses Penyidikan. Belum ada ruangan tahanan khusus anak, membuat pihak penyidik terpaksa meempatkan anak di kamar yang berukuran kecil yang ada di dalam Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak.

## KESIMPULAN

1. Efektifitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Wajo

kurang efektif dalam pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyelidikan dan Penyidikan, dan upaya Diversi yang kurang efektif dalam hal upaya restorative justice terhadap anak.

2. Faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Resort Wajo yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi terhadap anak sehingga gagalnya upaya diversi, personil penyidik khusus anak yang terbatas, orangtua anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak kooperatif, serta kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo.

## SARAN

1. Pihak kepolisian harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar masyarakat dapat senantiasa mendampingi dan melindungi anak-anaknya dari perbuatan tindak pidana. Penyuluhan atau sosialisasi terkait perlindungan hukum terhadap anak ini dapat dilakukan melalui perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan sekolah. Selain itu, dengan adanya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap anak, maka masyarakat akan mengetahui hak-hak dan kewajiban anak jika suatu saat menghadapi hal tersebut.
2. Penambahan jumlah personil Penyidik Khusus Anak di Unit PPA Kepolisian Resort Wajo yang telah bersertifikasi dan kompeten. Jumlah kasus yang dilakukan oleh anak tidak sebanding dengan jumlah penyidik khusus anak yang hanya berjumlah 6 orang di Kepolisian Resort Wajo, sehingga diperlukan penambahan penyidik yang berkompeten dan dan bersertifikasi telah mengikuti pelatihan sebagai penyidik khusus anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Amini, M., & Aisyah, S. (2014). Hakikat anak usia dini. *Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*, *65*, 1-43.

Arif, M., & Busa, I. (2020). Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua. *Early Childhood Islamic Education Journal*, *1*(01), 26-42.

Chasanah, U. (2017). Urgensi Pendidikan Hadis Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Living Hadis*, *2*(1), 83-115.

Darmi, R. (2017). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(4), 439-450.

Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *2*(1), 19-31.

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250-358.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Nugroho, D. C. (2022). Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian resor Sukoharjo. *Dinamika Hukum*, *13*(2), 153-170.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 51-60.

Prawira, M. R. Y. (2023, November). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta Sebagai Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 119-138).

Sugiarto, S. (2021). Membentu2k Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa melalui Pendidikan Anak Usia DinI. *Jurnal Mubtadiin*, *7*(01), 185-201.

Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, *1*(1), 19-28.

Wahyudi, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *4*(1), 61-76.

Winarno, E. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *18*(1), 51-68.